



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor : 503/IPSP-NF/DPMPPTSP/0020/XII/2020

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara HASIAN RAMBE nomor : 33/alma/XI/2020 tanggal 9 November 2020 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 045/TIM TEKNIS-DISDIK/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :
1. Nama Usaha/Perusahaan : YAYASAN PENDIDIKAN AL-MADINAH AEK LOBA
2. Alamat Usaha/Perusahaan : Dusun IV Kel./Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120318101793
4. Nama Satuan Pendidikan : KB AL-MADINAH
5. Program Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
6. Penanggung Jawab : HASIAN RAMBE
7. KBLI : 85133 - Pendidikan Kelompok Bermain
8. Tahun Pendirian : 2013
9. Lokasi Izin : Dusun IV Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan;
2. Memelihara mutu pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 28 Desember 2020



DARWIN IDRIS
NASUTION

Digitally signed by
DARWIN IDRIS NASUTION
Date: 2020.12.28 12:28:49
+07'00'

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan